

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan. Sedangkan pada sisi lain zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan skema jaminan sosial yang ada.¹ Urgensi daripada kedudukan zakat di dalam al-Qur'an menyebut sampai tujuh puluh dua kali dimana kata zakat bergandengan dengan kata shalat.² Seperti dalam al-Qur'an dalam surat al- Baqarah ayat 43:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.³

QS. Al- Maidah ayat 55

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

Artinya: Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)⁴

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Graha ilmu, 2009. hlm. 33
² Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial (Dari soal lingkungan hidup, asuransi hingga ukhuwah)*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994. hlm 213
³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, Semarang: PT. Toha Putra, 2002. hlm 7
⁴ *Ibid.*, hlm 117

Hanya dalam tiga ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu:

1. QS. Al Kahfi (18):81

□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya: Dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciaannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).⁵

2. Maryam (19) :13

□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

Artinya: Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian(dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa.

3. al-Mu'minin (23):4

□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: dan orang-orang yang menunaikan zakat⁶

Yang merupakan ayat-ayat Makkiyah.⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa eratnya kata zakat dengan kata shalat sekalipun tidak disebutkan secara bergandengan, menunjukkan agama Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan antar manusia (*hablun min al- nas*).⁸

Yang perlu diperhatikan bahwa zakat mempunyai dua aspek yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat.⁹ Yang merupakan unsur mutlak dari keislamaan adalah aspek pengeluaran atau

⁵*Ibid.*, hlm.302

⁶*Ibid.* hlm.342

⁷Nuruddin Mhd.ali. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 25

⁸*ibid*

⁹Ali Yafie, *Op.cit.* hlm. 231

pembayaran zakat (*itau al-zakah*) bukan penerimaan atau pembagian zakat. Hal tersebut menunjukkan suatu dorongan yang kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik (*khairaummah*) berusaha keras untuk menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, serta ia mampu untuk menjadi *muzakki* daripada menjadi *mustahiq*. Akan tetapi zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara, oleh karena itu keduanya harus dibedakan. Berbeda pada zaman awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal sebagai sumber pendapatan negara yang paling unggul pada waktu itu.

Zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer*. Selain itu juga zakat mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah. Pada masa Rasulullah Saw., Khalifah Abu Bakar, dan Umar zakat dipungut oleh negara.¹⁰ Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, pernah terjadi serangan kaum Muslim atas perintah Abu Bakar terhadap para penentang pembayar zakat. Akan tetapi setelah perkembangan zaman dan perkembangan wilayah Islam ke luar jazirah Arab, mulailah diperkenalkan sistem pajak. Karena menurut pemahaman mereka setelah wafatnya Nabi, zakat tidak

¹⁰Penggunaan istilah negara ini untuk menyebut sistem masyarakat madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. Memang, apakah masyarakat madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Saw. tersebut merupakan sebuah negara atau bukan masih menjadi perdebatan. Tetapi, beberapa ciri negara telah ada pada waktu itu, seperti adanya pemerintahan, adanya masyarakat atau rakyat yang dipimpin, adanya tokoh yang dijadikan pemimpin, adanya sumber pendapatan negara, dan seterusnya. Lihat. Nuruddin Mhd.ali. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.2

wajib lagi.¹¹ Selain zakat, sumber penerimaan Negara pada masa awal Islam adalah *khums*. *Khums* merupakan bagian seperlima yang biasanya dibagi menjadi tiga bagian yaitu; bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya; bagian kedua untuk kerabatnya ;dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagikan kepada para prajurit yang ikut dalam perang. Pendapatan yang lainnya adalah *jiyah* yang dibayarkan dari sektor non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Sedangkan pendapatan yang lainnya adalah *kharaj* atau pajak bumi merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Pajak yang dikenal sebagai sumber penerimaan negara telah mengalami penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan dianggap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu muslim.¹² Dalam mewajibkan pajak, tidak mengenal larangan bertambahnya kekayaan dan larangan tidak boleh kaya, sebab Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya.¹³ Zakat merupakan kewajiban seorang muslim, akan tetapi ada kewajiban lain yang harus terlaksana oleh warga Indonesia yang berhubungan dengan harta yaitu membayar pajak. Kewajiban zakat dan pajak tersebut dikalangan para ulama masih diperdebatkannya, sebagian ulama ada yang menyatakan cukup membayar zakat sudah otomatis membayar pajak dan sebaliknya membayar pajak sudah

¹¹Ugi Suharto,*Keuangan Publik Islam :Reinterpretasi Zakat & Pajak*, Yogyakarta: penerbit pusat studi zakat,2004.hlm.188

¹²Nuruddin Mhd , *Op.cit.*,. Ali.hlm 4

¹³Taqyudin Annabhani (ed.),*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid dari”An-Nidlam *Al-Iqtishadi Fil Islam*”,(surabaya:Risalah Gusti,2002)cet.VII, hlm.263

sendiri, berdasarkan hasil penelitian badan amil zakat nasional(Baznas) bersama IPB menyimpulkan potensi zakat umat Islam Indonesia mencapai Rp.217 triliun. Namun yang berhasil dihimpun pada tahun 2010 baru 1,5 triliun, sedangkan pada tahun 2011 zakat yang terkumpul oleh pihak Baznas meningkat 15,33 persen menjadi Rp.1.73 triliun.¹⁶Maksudnya zakat yang baru terkumpul dari seluruh wajib zakat (*muzakki*) belum ada satu persennya. Persoalan tersebut menjadikan timbul pertanyaan tentang ke manakah sebagian zakat tersalurkan? Ataukah karena kesadaran para *muzakki* masih kurang? Atau juga banyak zakat yang terkumpul di lembaga amil zakat(LAZ) belum dilaporkan ke Baznas. Sesuai pasal 19 UU nomor 23 tahun2011 tentang pengelolaan zakat, LAZ wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala. Pajak dan zakat di Indonesia masih minim sekali untuk didistribusikan dengan baik. Oleh karena itu penulis akan menguraikan tentang pemikiran dua tokoh yang keduanya sama-sama intens dalam mengkaji zakat, walaupun dari latar belakang yang pendidikan dan berasal dari tempat yang berbeda. Pemikiran Fazlur Rahman menyatakan bahwasanya zakat sebagai pajak, sebagaimana tercantum dalam teks:

*“A slight different but fundamentally the same intellectual approach is illustrated by the question of zakat, the only tax imposed by the Qur’an.”*¹⁷

Pernyataan diatas menjelaskan bahwasanya zakat satu-satunya pajak yang diharuskan Al- Qur’an. Fazlur Rahman menyatakan perihal tersebut karena menjawab persoalan yang ada pada masa pemerintahan Ayub Khan, para kaum

¹⁶ A A Zaini Bisri, Zakat, “Program Besar Yang Terbengkalai”,(Suara Merdeka, Semarang, 12 agustus 2012), hlm.1

¹⁷Fazlur Rahman, *Islamic Modernism: Its Scope Method And Alternatives*, *International Journal Nof Middle Eastern Studies*, vol.1, no. 4,1970, hlm, 327

industrialis mengelak untuk membayar pajak “sekuler” negara dan mengurangi rasa kesadaran mereka dengan membayar zakat yang bebannya sedikit.

Sedangkan pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang “pajak itu zakat”, dalam konteks negara Indonesia, bahwasanya konsep zakat dalam Islam adalah konsep perpajakan. Menurut Masdar Farid Mas’udi juga zakat adalah perintah Allah Swt. dan pajak dari negara termasuk perihal yang salah kaprah.¹⁸ Apa yang kita serahkan kepada negara sesungguhnya adalah apa yang kita serahkan kepada Allah Swt, tetapi melalui negara karena Allah Swt. tidak punya aparatnya sendiri.¹⁹ Apabila pajak dengan zakat dipisahkan menurutnya adalah rancu, karena zakat merupakan konsep etik dan moral terhadap pajak. Masdar juga mengibaratkan zakat sebagai ruhnya sedangkan pajak adalah badannya, sehingga keduanya adalah entitas yang sama dan tidak dapat dipisahkan.²⁰

Ketertarikan penyusun untuk mengkaji lebih serius terhadap kedua tokoh ini yaitu, keduanya sama-sama intens dalam mengkaji tentang zakat. Walaupun keduanya diakui memiliki latar belakang pendidikan dan berasal dari tempat yang berbeda. Dari keadaan dan kondisi sosial yang dihadapi oleh kedua tokoh tersebut mempengaruhi formulasi, pemikiran serta argumen dalam menghadapi dan menyelesaikan dari permasalahan yang dihadapi. Dari perbedaan ini penyusun ingin menggali lebih lanjut bagaimana sebenarnya *istimbath* yang digunakan kedua tokoh tersebut dalam masalah zakat dan pajak. Penulis melakukan

¹⁸Masdar Farid Mas’udi,” *Zakat dan Keadilan Sosial*,” dalam M. Imdadun Rahmat(et.al), *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hlm.103

¹⁹ Masdar Farid Mas’udi. *op.cit.* hlm.112

²⁰ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung:Mizan, 2005) hlm.40

penelitian yang berjudul, **”Studi Komparatif Antara Pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas’udi Tentang Pajak dan Zakat.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara konsep pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas’udi tentang zakat dan pajak?
2. Bagaimana perbandingan metode istimbath hukum antara pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas’udi tentang zakat dan pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan antara konsep pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas’udi tentang zakat dan pajak
2. Untuk mengetahui perbandingan metode istimbath hukum Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas’udi tentang zakat dan pajak.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian terhadap pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas’udi tentang zakat dan pajak, maka perlu kiranya penulis lakukan telaah terhadap studi-studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Sebagai wujud untuk menghindari terjadinya plagiat penelitian, maka berikut ini akan penulis

sajikan beberapa pustaka yang berupa skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, di antaranya yaitu:

Atik Kurniasih dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Konsep Sabilillah”, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya Masdar Farid Mas’udi menyatakan Sabilillah adalah *Sabil al-Khair* (jalan kebaikan) yang dalam konteks sebagai *mustahiq* zakat adalah orang-orang yang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, mampu mensejahterakan bangsa. Berarti orang kaya yang termasuk birokrasi pemerintah berhak menerima zakat, karena tergolong sebagai Sabilillah. Akan tetapi apabila mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik berarti tidak berhak menerima zakat. Dalam hal ini Masdar Farid Mas’udi menggunakan istimbath hukumnya dengan al- Qur’an dan Hadist yang masih perlu diperjelas, yang kemudian diperjelas lagi dengan Qiyas dan Ra’yu dalam rangka memberi pengertian kepada masyarakat dalam menjawab persoalan yang berkembang setiap saat.²¹

Azizah Ilmiyanti dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Zakat Sebagai Pajak”, menurut analisis penulis, penetapan zakat sebagai pajak yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman merupakan hasil pemikiran Fazlur Rahman, yang dimaksudkan agar sistem perpajakan yang ada di Pakistan dirasionalkan dan diefisienkan dengan menetapkan kembali zakat. penetapan zakat sebagai pajak dapat menjadi efektif, apabila didukung adanya suatu institusi zakat yang disahkan atau

²¹ Atik Kurniasih, *Analisis Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Konsep Sabilillah*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Semarang.

dilembagakan oleh pemerintah, sehingga zakat bisa berfungsi secara maksimal dalam perannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.²²

Penyatuan zakat dan pajak untuk keadilan sosial (studi pemikiran Masdar Farid Mas'udi), skripsi Nur Hasan, Masdar mengatakan suatu dua kewajiban bagi warga Indonesia adalah suatu *madharat* yakni harus ditinggalkan khususnya bagi orang muslim di Indonesia. Oleh karena itu zakat dengan pajak harus disatukan demi mengurangi beban bagi warga Indonesia. Dan juga untuk meningkatkan pembayaran pajak bagi umat muslim, karena umat muslim menganggap pajak dasarnya tidak ditentukan dan tidak diperintahkan dalam Al-Qur'an.²³

Skripsi karya Siti Muniroh (2007) yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 14(3) UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengurangan Pajak Bagi Pembayar Zakat (Studi Kasus di Perusahaan-perusahaan Kudus)." Skripsi tersebut pada intinya membahas penerapan zakat sebagai pengurang pembayar pajak sebagaimana tercantum dalam UU No.38 Tahun 1999 tersebut.²⁴

Lukman Hakim dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis pendapat Yusuf Al-Qardhawy Tentang Pajak Tidak Bisa Mengganti Zakat*", menurut analisis penulis, pajak tidak bisa mengganti zakat, karena keduanya memiliki perbedaan prinsipil. Perbedaan itu dapat ditinjau dari segi, diantaranya:

²²Azizah Ilmiyanti, *Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Zakat Sebagai Pajak*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Semarang.

²³Nur Hasan, *Penyatuan zakat dan pajak untuk keadilan sosial (studi pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Semarang.

²⁴Siti Muniroh, *Efektifitas Pelaksanaan Pasal 14(3) UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengurangan Pajak Bagi Pembayar Zakat (Studi Kasus di Perusahaan-perusahaan Kudus)*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Semarang.

ditinjau dari dasar hukumnya bahwa kewajiban zakat berdasarkan hukum yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan dijelaskan di dalam Sunnah al-Rasul. Oleh karena itu, zakat adalah kewajiban agama, merupakan rukun dari keempat rukun islam. Walaupun di dalamnya mengandung unsur kehartabendaan sosial, namun ia adalah ibadah saudara sekandung shalat. Tarif dan nishab ditentukan oleh Allah SWT sedangkan alokasi pendayagunaannya mendapat ketentuan dari Allah SWT. Sedangkan kewajiban zakat bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, melalui badan yang berwenang Indonesia yaitu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dengan persetujuan DPR melembagakan pajak. Pemerintah menuntut pelanggaran dan kejahatan pajak, menentukan tarif, menurunkannya, menaikannya, bahkan menghapuskannya sama sekali apabila keadaan menghendaknya.²⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka skripsi yang penulis susun ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian terdahulu belum menyentuh persoalan Komparasi antara Pemikiran MasdarFaridMas'udi dan Fazlur Rahman tentang zakat dan pajak serta implikasinya dengan sistem perpajakan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka atau *Library Research*, yaitu sebagai sumber utamanya

²⁵Lukman Hakim, *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawiy Tentang Pajak Tidak Bisa Mengganti Zakat*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Semarang.

penulis menelusuri atau mengkaji karya-karya literatur yang dihasilkan oleh Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi, dan juga berupa laporan ataupun catatan hasil penelitian terdahulu.²⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri dan *me-recover* buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Disamping itu juga ditelusuri serta dikaji buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya. Dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁷ Data primer ini adalah buku karya Fazlur Rahman yaitu: *Islamic Modernism: Its scope, method and alternatives dan Some islamic issues in the Ayyub Khan era Fazlur Rahman*. Sedangkan buku karya Masdar Farid Mas'udi adalah
 - 1) Artikel Masdar Farid Mas'udi dalam Seminar Nusantara Institut, Pancasila, Agama dan Sistem Budaya Nasional, [www. damandiri. or.id](http://www.damandiri.or.id)
 - 2) Artikel Masdar Farid Mas'udi dalam kumpulan tulisan, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta:

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 11

²⁷ SaifudinAzwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet.1, hal.91

Erlangga, 2003

- 3) *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- 4) Artikel Masdar Farid Mas'udi yang berjudul *Zakat Konsep Harta Yang Bersih*, <http://media.isnet.org/islam/paramadina/konteks/Zakat-Masdar>.

Serta karya tulis lain yang telah ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi dalam buku-buku, majalah, artikel atau lainnya.

- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, tidak langsung dapat diperoleh dari subyek penelitiannya.²⁸ Dan biasanya data sekunder telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Data sekunder ini didapat dari buku-buku karya orang lain yang masih ada hubungannya dengan data primer, seperti buku islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman karya Taufik Adnan Amal. Sedangkan data sekundernya Masdar Farid Mas'udi yang mendukung dengan karya-karya adalah

- 1) Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- 2) Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- 3) MunawirSjadzali dkk., *Zakat Dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991.

²⁸*Ibid.*

- 4) Yusuf al-Qardhawy, *Fiqhuzzakat*: Beirut Libanon, Muassar ar-risalah, 1973

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen dan lain sebagainya.²⁹ Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang menunjang teknik dokumentar dalam penelitian serta berfungsi kevalidan dalam data penelitian ini.

Didukung dengan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi mengenai pajak dan zakat baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan penulis gunakan adalah kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis komparatif,³⁰ dalam penelitian ini penyusun akan mendeskripsikan secara jelas pendapat ataupun pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi yakni mengenai permasalahan zakat dan pajak. Kemudian dianalisa untuk menemukan dasar pemikirannya, dan pada akhirnya pemikiran-pemikiran mereka mengenai pajak dan zakat ini akan dikomparasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan pokok

²⁹Suharsimi Arikunto, Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Ilmu Cipta, 1997, hlm.206

³⁰ Tim Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. 2008. hlm.14

masalah, mencari persamaan-persamaan, perbedaan-perbedaan, ide-ide pemikiran dari Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi. Skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran Umum Pajak Dan Zakat

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum pajak dan zakat, pendapat ulama tentang kewajiban pajak dan zakat, manfaat dan hikmah zakat, perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak dan zakat dalam Undang-undang perpajakan.

Bab III: Perbandingan Konsep Pemikiran Fazlur Rahman Dan Masdar Farid Mas'udi Tentang Pajak Dan Zakat

Pada bab ini membahas tentang komparasi Masdar Farid Mas'udi dan Fazlur Rahman terhadap zakat dan pajak yang meliputi (Biografi dan Karya Tokoh Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi, komparasi Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi, Pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat dan Pajak, latar belakang pemikiran Fazlur Rahman

dan Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat dan Pajak, Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi.

Bab IV: Analisis Perbandingan Konsep Pajak Dan Zakat Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan Masdar Farid Mas'udi

Pada bab ini merupakan analisis penulis terhadap metode istimbath hukum tentang Pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi Terhadap pajak dan zakat.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan serta saran-saran yang dianggap relevan dengan tema skripsi ini.